

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil observasi dan pembahasan terhadap kajian kesiapsiagaan bencana kebakaran dan kecelakaan unit pertolongan kecelakaan penerbangan dan pemadam kebakaran (PKP-PK) Bandar Udara Husein Sastranegara yang dibandingkan dengan peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor KP 14 Tahun 2015 Tentang Persyaratan Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Pelayanan Pertolongan Kecelakaan Penerbangan dan Pemadam Kebakaran (PKP-PK) serta peraturan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Nomor SKEP/301/V/2011 Tentang Petunjuk dan Tata Cara Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139-10 Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat Bandar Udara, maka didapatkan beberapa simpulan di antaranya:

1. Tingkat kesesuaian PKP-PK Bandar Udara Husein Sastranegara sebesar 83,08% dengan kata lain tidak memenuhi target minimum kesesuaian PKP-PK yaitu 100%. Maka dapat diklasifikasikan bahwa unit PKP-PK Bandar Udara Husein tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak dalam keadaan siap siaga dalam keadaan darurat. Dibutuhkan beberapa hal untuk diperbaiki dan diperlengkapi baik sarana maupun prasarananya.
2. Berdasarkan hasil wawancara, ketidaksesuaian sarana dan prasarana unit PKP-PK terjadi atas beberapa kendala di antaranya yaitu lamanya proses pengadaan barang serta besarnya biaya yang dibutuhkan dalam pengadaan peralatan yang digunakan pada unit PKP-PK. Hal ini dapat diatasi bila terjadinya perubahan sistem dalam proses pengadaan barang sarana dan prasarana PKP-PK yang seharusnya menjadi prioritas dalam keamanan dan keselamatan angkutan udara oleh PT. Angkasa Pura II selaku pengelola Bandar Udara Husein Sastranegara seiring dengan meningkatnya jumlah penumpang pada setiap tahunnya yang seharusnya diselaraskan oleh bertumbuhnya kepedulian terhadap keamanan dan keselamatan dalam transportasi udara.

3. Diluar ketentuan yang telah diatur dalam peraturan, terdapat beberapa kekurangan yaitu pada peralatan pendukung operasional yang ditempatkan pada mobil serbaguna yang dimodifikasi disebut dengan mobil *rescue*. Peralatan pendukung operasional tidak sepenuhnya dapat tersimpan pada mobil *rescue* sehingga harus diletakkan pada *fire station*. Selain tidak dapat terbawa seluruhnya, penempatan peralatan juga terlihat tidak tertata dengan baik sehingga berpotensi untuk menghambat pertolongan ketika terjadinya bencana kecelakaan.

5.2 Saran

Untuk perkembangan dan peningkatan kualitas penelitian selanjutnya maka saran-saran yang dapat dilakukan adalah:

1. Diharapkan penelitian seperti ini dilakukan secara berkala, dengan menggunakan acuan peraturan yang terus diperbaharui yang dikeluarkan oleh Jenderal Perhubungan Udara Republik Indonesia.
2. Diharapkan penelitian dilakukan pada seluruh bandar udara yang berada di Indonesia guna meningkatkan kesadaran keselamatan angkutan udara.
3. Pengujian sebaiknya diwacanakan/direncanakan sejak jauh hari, sehingga dapat mengikuti pelatihan tanggap darurat atau latihan skala penuh yang hanya dilaksanakan 2 tahun sekali secara langsung.